



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 4 TAHUN 1995**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu disempurnakan;
- b. bahwa penyempurnaan organisasi dan tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan. Pemerintahan Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Tanaman Pangan adalah padi dan palawija;
- h. Hortikultura adalah buah-buahan, sayuran dan tanaman hias.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian tanaman pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 3**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah Tingkat I dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melaksanakan pembinaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- g. Melaksanakan pembinaan urusan Tata Usaha Dinas;
- h. Melaksanakan pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD)

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Pola Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija;
  - d. Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura;
  - e. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
  - f. Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, Hortikultura dan Pangan;
  - g. Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan umum, pembinaan teknis, pemberian izin dan pembinaan usaha, pembinaan penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan pengamanan teknis, pembinaan pengujian teknologi dan pembinaan urusan Tata Usaha Dinas dalam rangka tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah Tingkat I dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Dinas yang mempunyai tugas mewakili Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas koordinasi pembinaan program intensifikasi, pengendalian dan pengawasan serta tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

## **Bagian Ketiga**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan;

#### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

**Bagian Keempat**  
**Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija**

**Pasal 11**

Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dihidang pembinaan produksi padi dan palawija.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan pengujian di bidang pengembangan padi dan palawija, penyiapan petunjuk teknis pengembangan dayaguna lahan dan penerapan komoditas serta pemantauan dan penerapannya;
- b. menyiapkan bahan penetapan petunjuk operasional bimbingan, penerapan dan penyebaran teknologi anjuran, evaluasi, pemantauan / pengawasan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih / bibit bermutu, penetapan pedoman bimbingan, pengembangan dan pemanfaatan benih / bibit, pelaksanaan bimbingan penangkar benih dan pengelolaan balai benih;
- d. menyiapkan perekayasa rancang bangun prototipe modifikasi alat dan mesin pertanian, penyiapan petunjuk teknis, pemberian bimbingan pemantauan dan evaluasi penerapannya;

**Pasal 13**

Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
- b. Seksi penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija;
- c. Seksi Produksi Benih Padi dan Palawija;
- d. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan untuk penetapan kebijaksanaan dibidang pengembangan padi dan palawija, menyiapkan petunjuk teknis pengembangan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas serta memantau penerapannya.

- (2) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penetapan petunjuk operasional bimbingan, penerapan dan penyebaran teknologi anjuran, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran.
- (3) Seksi Produksi Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih bermutu, menetapkan pedoman, bimbingan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pengembangan pengadaan dan penyaluran benih, serta membina penangkar dan balai benih.
- (4) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan rekayasa dan rancangbangun, modifikasi/pembuatan prototipe, alat dan mesin pertanian, pengkajian penerapan dan bimbingan teknis serta penyebaran informasi alat dan mesin pertanian.

### **Bagian Kelima**

#### **Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura**

##### **Pasal 15**

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang pembinaan hortikultura.

##### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan di bidang pengembangan, pendayagunaan lahan, penetapan komoditas, pemantauan dan penerapannya;
- b. menyiapkan bahan penetapan petunjuk operasional, bimbingan penerapan, penyebaran teknologi anjuran, evaluasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih bermutu, penetapan pedoman bimbingan dan pengembangan benih, bimbingan dan pembinaan penangkar benih serta pembinaan dan pengelolaan balai benih;
- d. menyiapkan bahan penetapan petunjuk operasional, bimbingan pemanfaatan pekarangan dan pembinaan usaha perbaikan gizi, penyiapan petunjuk teknis, dan pengawasan pelaksanaan bimbingan penerapannya.

##### **Pasal 17**

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
- b. Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
- c. Seksi Produksi Benih Hortikultura;

- d. Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penetapan kebijaksanaan pengembangan hortikultura, menyiapkan petunjuk teknis pengembangan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas serta memantau dampak penerapannya.
- (2) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan lahan penetapan petunjuk operasional bimbingan, penerapan dan penyebaran teknologi anjuran, mengevaluasi serta memantau dan mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran.
- (3) Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengadaan dan penyaluran benih/bibit bermutu, menetapkan pedoman bimbingan dan pengembangan serta pemantauan pelaksanaan, membimbing dan membina penangkar benih/bibit hortikultura serta membina pengelolaan balai benih/bibit.
- (4) Seksi Pemanfaatan pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penetapan petunjuk operasional bimbingan pemanfaatan pekarangan dan pembinaan usaha perbaikan gizi keluarga.

### **Bagian Keenam**

#### **Sub Dinas Bina Penyuluhan**

### **Pasal 19**

Sub Dinas Bina Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dibidang pembinaan penyuluhan.

### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. menyiapkan bahan identifikasi, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. menyiapkan bahan identifikasi, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan identifikasi, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

## **Pasal 21**

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program Penyuluhan, penerapan metoda dan sistim kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

## **Pasal 23**

Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dihidang rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

## **Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan identifikasi, pembinaan, bimbingan, pemetaan tataruang dan pendayagunaan sumberdaya lahan yang sesuai agro ekosistem;
- b. menyiapkan bahan pengamatan organisme pengganggu tanaman ( OPT) serta identifikasi dan penataan tata guna air (TGA);
- c. menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan operasioanal rehabilitasi dan intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura;

- d. menyiapkan bahan petunjuk operasional pengendalian dan pemetaan organisme pengganggu tanaman (OPT), pemberian bimbingan operasional, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT), penganalisaan dan pengalokasian kebutuhan, pengawasan peredaran, penyimpanan, pemakaian serta penyampaian contoh residu.
- e. peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT), penganalisaan dan pengalokasian kebutuhan, pengawasan peredaran, penyimpanan, pemakaian serta penyampaian contoh residu.

#### **Pasal 25**

Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
- b. Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
- c. Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;
- d. Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.

#### **Pasal 26**

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengendalian, pemetaan tataruang dan pendayagunaan sumberdaya yang sesuai dengan agro-ekosistem.
- (2) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan serta melakukan peramalan iklim dan menata tata guna air.
- (3) Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta pelaporan.
- (4) Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan operasional, pengendalian dan pemetaan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), menganalisa dan melakukan pengalokasian kebutuhan, mengawasi peredaran, menyimpan dan memakai serta menyampaikan contoh residu.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil**

#### **Pasal 27**

Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil.

## **Pasal 28**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan sarana usaha;
- b. menyiapkan bahan penyebarluasan pedoman penerapan teknologi, pengolahan perhitungan kehilangan dan pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diedarkan/dieksport, penyusunan petunjuk operasional, pengembangan usaha, pengawasan, pembinaan tata laksana dan klasifikasi usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional, pengembangan usaha, pengawasan dan pembinaan tata laksana dan klasifikasi usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- d. menyiapkan bahan pemerosesan pemberian izin usaha di bidang pertanian, pengawasan terhadap perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, penyediaan dan pemberian data/informasi prioritas komoditi potensial.

## **Pasal 29**

Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

- a. Seksi Sumberdaya;
- b. Seksi Pemasaran;
- c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
- d. Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis.

## **Pasal 30**

- (1) Seksi Sumberdaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan sumberdaya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan serta menyusun pedoman operasional, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penerapan teknologi pengolahan dan melaksanakan pengawasan dan sertifikasi mutu hasil olah serta memantau analisis dan penyebaran informasi pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Seksi Pasca Panen dan pengolahan hasil mempunyai tugas menyiapkan pembinaan penerapan teknologi pengolahan perhitungan kehilangan dan pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diedarkan/dieksport.
- (4) Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan proses pemberian izin di bidang perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, menyediakan dan memberi data prioritas komoditas potensial.

**Bagian Kesembilan**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 31**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 32**

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dilingkungan Dinas terdiri dari :

- a. Balai Benih Induk (BBI) Padi;
- b. Balai Benih Induk (BBI) Palawija;
- c. Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Dataran Rendah;
- d. Balai Benih Induk Hortikultura (BBI) Dataran Tinggi;
- e. Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP);
- f. Balai Pengujian Percobaan dan Percontohan ( BP3 );
- g. Balai Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

**Pasal 33**

- (1) Balai Benih Induk (BBI) Padi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan .
- (2) Balai Benih Induk (BBI) Palawija mempunyai" tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang penyediaan benih palawija.
- (3) Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Dataran Rendah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang penyediaan benih hortikultura dataran rendah.
- (4) Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Dataran Tinggi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang penyediaan benih hortikultura dataran tinggi.
- (5) Sekolah Pertanian Pembangunan ( SPP ) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pertanian formal setaraf dengan Sekolah menengah Umum Tingkat Atas.
- (6) Balai Pengujian Percobaan dan Percontohan (BP3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang identifikasi, pengujian, percobaan dan percontohan tanaman pangan dan hortikultura.
- (7) Balai Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang identifikasi, pengembangan alat dan mesin pertanian.

#### **Pasal 34**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

#### **Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 37**

Untuk terselenggaranya mekanisme kerja yang menjamin pembinaan yang terpadu, maka prosedur dan tata kerja dinas diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dalam hubungan antar dinas /instansi lainnya berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan, mengatur dan membina tatarkerja unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya;
- c. Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah untuk kepentingan rumusan kebijaksanaan secara berkala maupun sewaktu-waktu;

- d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (WASKAT).

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan Menteri Pertanian.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada tanggal 27 Februari 1995

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto

**PEODJONO PRANYOTO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR TAHUN 1995**

**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**A. UMUM.**

Menurut ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.

Dalam perkembangannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dimaksud sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

Sejalan dengan penyempurnaan Organisasi Dinas Daerah yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tersebut terjadi juga perubahan pada Struktur Departemen Pertanian yaitu dibentuknya Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura yang secara fungsional melakukan pembinaan teknis terhadap Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.


Bahwa demi keselarasan teknis tersebut maka Nomenklatur Dinas dimaksud disempurnakan menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## B. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 34 : cukup jelas.
- Pasal 35  
ayat (1) : Jumlah Jabatan dan Jenis Jabatan Fungsional akan ditentukan kemudian setelah ada pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
- ayat (2) : Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Apabila terdapat Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- Pasal 36 s/d 39 ayat (1) : cukup jelas.
- Pasal 39 ayat (2) : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu di sempurnakan.
- Pasal 40 : cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : 4 TAHUN 1995  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1995**



**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG**

dto.

**POEDJONO PRANYOTO**